

## Problematika Pengurusan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Bagi Perseroan Terbatas

Caesar Ali Syabana<sup>1</sup>, Ali Imran Nasution<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: [caesaraliswabana@upnvj.ac.id](mailto:caesaraliswabana@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha. Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Munculnya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko sebagai terobosan sistem perizinan berusaha yang baru belum bisa menyelesaikan permasalahan proses integrasi perizinan berusaha bagi Perseroan Terbatas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Kedua, bagaimana seharusnya pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko bagi Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA masih menyisakan beberapa permasalahan seperti regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi sistem OSS RBA. Pengurusan perizinan berusaha seharusnya terintegrasi satu pintu pada sistem OSS RBA. Selain itu perlu juga dilakukan integrasi pengurusan perizinan berusaha yang menggunakan penyedia jasa pihak ketiga. Saran penulis kepada Pemerintah agar memperbaiki materi muatan peraturan

pelaksana tentang OSS RBA dan memperbaiki digitalisasi sistem OSS RBA. Selanjutnya, Pemerintah dan Lembaga terkait melakukan integrasi semua sistem perizinan satu pintu melalui sistem OSS RBA.

**Kata Kunci:** Perizinan, OSS RBA, Perseroan Terbatas

**Abstract:** *Risk-based electronically integrated business license or Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) is a Business Permit issued by the OSS Institution to Business Actors. The management of risk-based electronic integrated business licensing is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. The emergence of risk-based integrated electronic business licensing as a breakthrough for the new business licensing system has not been able to solve the problem of the business licensing integration process for Limited Liability Companies. The problems discussed in this study are, first, how are the problems of managing electronically integrated business licenses based on risk. Second, how should the risk-based electronically integrated business licensing arrangements for Limited Liability Companies. This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The results of this study draw the conclusion that managing business licensing through the OSS-RBA system still leaves several problems such as regulations, institutions, and digitalization of the OSS RBA system. Management of business licensing should be one door integrated into the OSS RBA system. In addition, it is also necessary to integrate the management of business licenses using third party service providers. The author's suggestion to the Government is to improve the content of implementing regulations regarding OSS RBA and improve the digitization of the OSS RBA system. Furthermore, the Government and related institutions integrate all one-stop licensing systems through the OSS RBA system.*

**Keywords:** *Licensing, OSS RBA, limited company (PT)*

## A. Pendahuluan

Asas kekeluargaan sebagai usaha bersama menjadi dasar dari sistem penyusun perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan pembangunan

ekonomi di Indonesia adalah untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya diukur berdasarkan tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, hal ini disebabkan karena tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur berdasarkan jumlah pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Dilihat dari segi hukum, badan usaha dibagi dalam dua kategori besar, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD).

Adapun Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia. Jenis badan hukum ini diatur sedemikian rupa lebih ketat dalam sistem hukum Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk masing-masing jenis badan hukum.<sup>389</sup> Untuk mengatasi kekurangan penerimaan negara, pemerintah berkewajiban untuk memprioritaskan sektor usaha nasional atau perekonomian nasional dengan memberikan kredit disertai pembinaan kepada masyarakat yang telah mencapai usia produktif baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>390</sup> Contoh upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi adalah dengan menyiapkan perangkat hukum yang baik berupa pengaturan atau regulasi dibidang perizinan.

Pada tahun 2018 Pemerintah telah mengesahkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas yang mendapatkan Surat Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwajibkan melanjutkan proses pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS.<sup>391</sup> Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1)

---

389 Adib Bahari, 2020, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 21.

390 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana, Jakarta, hlm. 722-723

391 Minarni Snorita Karo Sitepu, 2019, "Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS.<sup>392</sup>

Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian dampak negatif yang mungkin terjadi disebabkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>393</sup> Izin juga merupakan instrumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendali, rasionalitas dan kejelasan yang tercantum dalam suatu kebijakan dan aturan pemerintah sebagai sebuah acuan sangatlah diperlukan. Tanpa rasionalitas dan rancangan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan tujuannya sebagai instrumen yang membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.<sup>394</sup>

Modernisasi perkembangan zaman, membuat semua proses yang semula manual menjadi berbasis digital. Sama halnya dengan perizinan yang juga mengalami evolusi dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. diharapkan metode tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan. Sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah dalam mencegah terjadinya efek negative suatu kegiatan usaha bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan

---

*Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)*" <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9, hlm. 3.

392 Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 499.

393 Anton Sudjarot, 2021, *Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission*, hlm. 3.

394 Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm v.

sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan dalam PP tersebut menyatakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>395</sup>

Kemudian PP tersebut dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Izin Berbasis Risiko). PP Izin Berbasis Risiko merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan diberlakukannya PP Izin Berbasis Risiko maka perizinan berbasis elektronik OSS berubah menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS Berbasis Risiko). Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Cipta Kerja. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang diubah dengan tujuan untuk kemudahan berusaha.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi dengan harapan bahwa dengan kehadiran sistem perizinan OSS yang kini berganti dengan OSS Berbasis Risiko seharusnya dapat mempermudah langkah investor ataupun pengusaha yang akan kesulitan apabila harus mengurus izin ke instansi terkait atau datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berbagai bentuk badan usaha didirikan oleh para investor atau pengusaha sesuai dengan sifat dan hakikat dari usaha tersebut. Sangat penting diketahui oleh para investor bahwa dalam mendirikan suatu badan usaha diperlukan tahapan serta memenuhi persyaratan. Salah satu syarat dalam pendirian suatu badan usaha adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Akta autentik yang dimaksud adalah akta pendirian perusahaan. Dokumen ini juga dapat menunjukkan legalitas sebuah perusahaan di mata hukum dan bukti dari pengusaha dalam kepemilikan usaha. Selain itu akta autentik dibutuhkan guna mengurus pendaftaran perizinan OSS

---

395 Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Berbasis Risiko. Bentuk badan usaha yang menggunakan dokumen ini antara lain adalah Pendirian PT, yayasan, pendirian CV, dan badan usaha lainnya.<sup>396</sup>

Badan Usaha Indonesia biasanya beroperasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah gabungan dari modal para pendiri yang berbentuk badan hukum dan dapat berdiri sendiri dengan perseroan terbatas dengan modal disetor.<sup>397</sup> Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki posisi yang setara dengan orang, terkait hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.<sup>398</sup> Oleh karena Perseroan Terbatas memiliki keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya, banyak pengusaha yang tertarik untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

Pendirian PT merupakan salah satu cara untuk berusaha yang tidak dapat ditawar-tawar lagi baik dari syarat terbentuk sampai proses perizinannya. Untuk perusahaan PT kecil, menengah, dan besar, ini adalah model yang paling banyak digunakan dan saat ini paling sering dipraktikkan karena tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>399</sup> PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian dari sekumpulan orang yang sepakat membentuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pendirian PT didasarkan atas suatu perjanjian dan tidak dapat dipisahkan dari berlakunya perjanjian tersebut.<sup>400</sup> Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, jika PT hanya dibentuk berdasarkan akta notaris atau akta notaris antara dua orang atau lebih, maka PT harus dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua orang.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual*,

---

396 Cahyani Aisyiah, 2021, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1, hlm. 42, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2>

397 Simanjuntak, A, 2011, *Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT)*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, hlm. 113 DOI: . <https://doi.org/10.9744/jmk.12.2.pp.%20113-120>

398 Isfardiyana, S. H, 2015, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1), hlm. 169. .DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>

399 Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jala PermataAksara, Jakarta, 2016, hlm. 1

400 Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 4-5.

*by contract*”) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berwujudnya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>401</sup> Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT tetaplah memperhatikan tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313 – 1319) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320– 1337) Kitab undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:<sup>402</sup>

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan;
2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Namun, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka saat ini muncul istilah baru yakni Perseroan Pemegang Saham Tunggal (PPST) atau Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 orang saja. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri dari perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.<sup>403</sup> Salah satu latar belakang terbentuknya kebijakan Perseroan Pemegang Saham Tunggal (PPST)<sup>404</sup> atau Perseroan Perorangan bagi UMK ialah visi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan

401 M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

402 Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

403 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

404 A'an Efendi, 2020, *Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Digital Repository Universitas Jember, DOI: 10.25123/vej.3649.

kemudahan berusaha serta menjadikan UMK sebagai roda penggerak perekonomian negara.<sup>405</sup>

Namun yang menjadi permasalahan kontras ialah terjadi polemik di masyarakat terkait problematika, kendala dan masalah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan proses perizinan berusahnya melalui sistem eletronik/online. Salah satu kasus dari PT yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang sudah 1 tahun perizinannya belum terbit dikarenakan proses verifikasi data oleh Kementrian terkait yang lambat. Beberapa masalah lain yang sering menjadi keluhan pelaku usaha terkait pelayanan publik oleh pemerintah, di antaranya pelayanan yang masih belum sinkron ataupun terhubung antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut yang masih mempersulit pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Ketika Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya pelaku usaha masih harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan Pemrintah Daerah dan belum semua daerah memiliki kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat selaku pelaku usaha dan pemilik modal selalu menginginkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Inilah yang membuat pemerintah pusat melakukan terobosan baru berupa inovasi yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang disebut dengan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kemudian PP tersebut dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Izin Berbasis Risiko) atau sekarang menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Peraturan inilah yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan izin usaha Perseroan Terbatas. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pengurusan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Bagi Perseroan Terbatas”**.

---

405 Antara, “Kementerian Hukum dan Ham Jateng Sosialisasikan Layanan Daftar Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil” diunduh dari <https://jateng.antaranews.com/berita/405477/kemenkumham-jateng-sosialisasikan-layanan-daftar-perseroan-perorangan-untuk-umk> , diakses pada tanggal 6 Mei 2022, pada pukul 20;00 WIB

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum perpustakaan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder sederhana. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Pemilihan metode penelitian ini penulis menyesuaikan dengan batasan isu-isu hukum yang akan penulis cari serta akan penulis jabarkan jawabannya, yakni membahas problematika dalam mengurus Izin Perseroan Terbatas melalui Online Single Submission Berbasis Risiko.

Oleh karenanya untuk dapat menjawab isu hukum tersebut maka perlu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk kepada doktrin hukum yang ada yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Problematika Pengurusan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko

#### a. Aspek Regulasi

OSS berbasis risiko (OSS RBA) resmi diluncurkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada 9 Agustus 2021. Secara garis besar, OSS RBA menjadi pengganti bagi sistem perizinan OSS sebelumnya yaitu OSS versi 1.0 dan OSS 1.1. Jika pada versi OSS sebelumnya, sistem perizinan berusaha memakai dasar pendekatan izin (*license approach*). Maka OSS RBA, sistem perizinan berusaha menggunakan basis pendekatan risiko (*risk approach*). OSS RBA hadir dimaksudkan

supaya menyederhanakan dan mengefektifkan sistem perizinan berusaha. Dikarenakan sebelumnya pada proses perizinan berusaha seluruh bidang/kegiatan usaha harus memiliki izin usaha selain NIB yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

OSS RBA sendiri lahir dengan menginduk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). OSS RBA diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 UU Ciptaker. Bahwa meningkatnya lingkungan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.<sup>406</sup> Sebagai upaya pelaksanaan dan pengawasan OSS RBA, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan puluhan peraturan pelaksana dari tingkat Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Kementerian yang diterbitkan.

Pada pertengahan berjalannya dan penyesuaian yang dilakukan secara terus-menerus atas sistem OSS RBA, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sebuah putusan yang mengancam keberlanjutan dari sistem perizinan OSS RBA ini. Permulaan masalah ini dari sebuah permohonan pengujian formil UU Ciptaker pada Oktober 2020 lalu. Pengujian tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Kemudian pada akhir tahun 2021, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK secara resmi menyatakan bahwa status UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian pengujian terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). MK menilai bahwa UU Cipta Kerja cacat formil, sehingga status keberlangsungannya menjadi inkonstitusional bersyarat dengan menentukan beberapa keterkaitan atas berlakunya UU tersebut. Sesuai yang tercantum di dalam amar putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yakni 2 tahun dimulai sejak putusan MK tersebut di keluarkan. Itu artinya, dalam amar putusan tersebut memerintahkan kepada para pembentuk

---

406 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

undang-undang untuk segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Maka apabila selama tenggang waktu 2 tahun yang sudah disebutkan tidak ada upaya atau tindakan untuk memperbaiki, maka status UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan MK tersebut tentu saja mempengaruhi keberadaan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Salah satunya terhambatnya pelaksanaan program-program hasil peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Hal tersebut tercantum di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Salah satu peraturan pelaksana UU Cipta Kerja adalah PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan ditetapkannya PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah bentuk dan metode perizinan berusaha yang diterapkan di Indonesia menjadi berbasis risiko, dimana seluruh proses perizinan dilakukan melalui sebuah sistem Online Single Submission (OSS). Namun demikian, dengan amar putusan MK tersebut berdampak terhadap status PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi tidak jelas keberlakuannya.

Apabila hal demikian terjadi, fenomena ketidakpastian hukum akan terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hukum diciptakan dengan maksud untuk memberikan jaminan keamanan, kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat justru berdampak negatif. Hal tersebut menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Akibatnya dengan hadirnya peraturan yang kacau tersebut justru membuat kebutuhan masyarakat akan informasi perizinan tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Bahkan kehadiran hukum malah mempersulit sekaligus memperparah problematika perizinan yang ada di masyarakat.

Problematika pada peraturan pelaksana dan peraturan yang ditetapkan dari UU Cipta Kerja yang telah diuraikan di atas adalah menyangkut status keberlakuannya. Dengan demikian akan sangat

sulit mewujudkan perizinan berusaha berbasis risiko karena aspek regulasinya masih dalam proses perbaikan. Didasari oleh keadaan yang mendesak tersebut pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Perppu ini menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Amar putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tersebut jelas mempengaruhi proses berusaha baik di dalam dan luar negeri, semua menunggu keberlanjutan UU tersebut. Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Demi menyelamatkan keadaan perekonomian masyarakat. Pemerintah menggunakan cara dengan memudahkan proses investasi masuk. Baik yang bersumber dari luar negeri, maupun yang bersumber dari dalam negeri. Kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, juga akan dipercepat demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahwa peningkatan di lingkungan investasi dan kegiatan berusaha yang dimaksud meliputi: penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Lebih lanjut pada Pasal 184 Ketentuan Penutup Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu tersebut. Batasan sebagaimana yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan materi pokok yang sudah diatur dalam batang tubuh Perppu ini. Dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan catatan sepanjang peraturan pelaksana tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Kemudian saat ini Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh DPR bersama Presiden. Sehingga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### **b. Aspek Kelembagaan**

Aplikasi OSS RBA bertujuan menghubungkan semua bentuk layanan perizinan berusaha antara (kementerian/lembaga yang berada di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah) maupun antara dinas teknis dan DPMPTSP. Kelembagaan yang berada di daerah mesti beradaptasi dengan sistem perizinan berusaha yang baru tersebut. Namun demikian tidak semua layanan perizinan sudah terintegrasi dengan baik pada setiap lembaga terkait.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengurus perizinan berusaha melalui OSS Berbasis Risiko, seringkali terdapat kasus atau problem yakni ketika semua persyaratan sudah disampaikan oleh pelaku usaha, dan sudah diupload ke sistem OSS RBA, namun setelah proses tersebut berkas tidak kunjung mendapatkan verifikasi dari DPMPTSP. Hal tersebut mengakibatkan proses penerbitan dan pengaktifan izin berusaha menjadi terhambat. Selain itu metode konsultasi oleh BKPM sebagai lembaga yang memegang kendali atas system OSS RBA yang terbilang sulit dan lama yang mengakibatkan penanganan permasalahan bagi pelaku usaha terhambat. Belum lagi pada awal peluncuran system perizinan OSS RBA ini masih sangat minim sosialisasi dari pihak pemerintah maupun BKPM sehingga hanya sedikit orang yang menguasai sistem OSS RBA tersebut.

Adapun beberapa problem atau hambatan dari sisi kelembagaan adalah pada sisi sumber daya manusianya dan sistem, penulis merangkum hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia atau Pegawai, dalam hal ini khususnya Bidang Pelayanan/ Perizinan Berusaha dan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Usaha.
2. Kurangnya Kompetensi SDM (status kepegawaian, kepemilikan sertifikat, pengalaman dalam mengurus sistem OSS RBA)

3. Belum semua Pegawai mengikuti program Keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA
4. Koneksi komunikasi Antar Lembaga di daerah masih terhambat karena jaringan Internet serta adanya kemungkinan kurangnya integrasi sistem perizinan antara Pusat dan DPMPSTP di daerah

**c. Aspek Digitalisasi dan Sistem OSS RBA**

Penerapan OSS RBA memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang merasa OSS RBA sebagai suatu sistem perizinan berusaha yang mudah dan praktis. Adapula masyarakat yang merasa sistem OSS RBA masih kurang siap karena memiliki berbagai masalah. Masalah yang dikeluhkan di antaranya belum terintegrasinya sistem yang terdapat pada suatu Kementerian yang merupakan rangkaian proses perizinan dan ternyata juga tidak dapat diakses oleh pemerintah daerah. SSO (Single Sign On) merupakan konsep awal dari sistem OSS RBA. Artinya semua aplikasi pada Kementerian yang terkait dengan perizinan akan terhubung atau terintegrasi dengan sistem OSS. Dengan begitu pengguna layanan hanya perlu mengakses menggunakan satu hak akses. Namun pada kenyataannya, sistem yang berada ke beberapa kementerian terkait belum terintegrasi dengan OSS sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengaksesnya.

Selain itu dalam sistem OSS RBA masih sering dijumpai ketidaksinkronan data, eror, bug, dan kesalahan-kesalahan baik yang diketahui solusinya maupun yang belum diketahui solusinya. Beberapa contoh permasalahan yang sering dijumpai adalah:

1. Perbedaan data identitas pelaku usaha seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak sama antara data pada system OSS, AHU, Kantor Pajak, dan Dukcapil;
2. Belum semua wilayah di Indonesia terpetakan secara digital melalui system Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Sistem ATR/BPN ke sistem OSS RBA;
3. Munculnya Eror pada system yang tidak bisa diketahui penyebabnya dan cara mengatasinya seperti: akun terlogout secara tiba-tiba, data tidak bias disimpan, akun terblokir secara tiba-tiba dan lain-lain;

## **2. Upaya Mengatasi Problematika Pengurusan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Bagi Perseroan Terbatas**

### **a. Integrasi izin berusaha perseroan terbatas melalui OSS Berbasis Risiko**

OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau jika di terjemahkan menjadi Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko telah menggantikan sekaligus mengupgrade versi perizinan online sebelumnya, yaitu OSS 1.1. Sesuai namanya, maka izin usaha akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan pendekatan risiko. Sistem perizinan OSS RBA ini menekankan pada proses integrasi antar lembaga. Sehingga akan sangat berpengaruh apabila integrasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya bermasalah atau bahkan terganggu. Sebagai contoh koordinasi antar lembaga kementerian baik yang berada di pusat dan daerah masih belum cukup baik. Hal tersebut menimbulkan insinkronisasi dalam penerapan OSS RBA ini di lapangan antara pembuat aplikasi, instansi peluncuran aplikasi, instansi pelaksana aplikasi, dan instansi-instansi lainnya. Namun saat ini sedikit demi sedikit pemerintah mulai mengatasi permasalahan tersebut dan perlahan diharapkan seluruh lembaga dan dinas terkait akan segera terhubung. Selain itu limit dari kemahiran/kecakapan sumber daya manusia yang ada di industri kecil dan menengah utamanya pada bidang informasi dan teknologi juga menjadi pengaruh terhadap integrasi perizinan. Walaupun tidak semua memiliki keterbatasan tersebut, namun hal ini cukup sering dijumpai pada praktek langsung. Inilah yang kemudian menjadi alasan pelaku usaha agak enggan mengurus izin usahanya jika pengurusannya melalui website atau online. Dapat dikatakan bahwa masih banyak SDM yang belum atau kurang mahir mengurus perizinan melalui OSS RBA.<sup>407</sup>

Menurut hasil konsultasi dengan salah satu staff Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang PSDI di Dinas Perinaker Jakarta melalui sambungan telepon adapun beberapa problematika yang terjadi ketika penerapan sistem perizinan industri melalui OSS RBA yaitu:<sup>408</sup>

407 Wawancara dengan Agus Triyono, Staff Notaris pada Kantor Notaris *Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H.,MH. pada tanggal 27 September 2021.*

408 Hasil Konsultasi dengan salah satu staff Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu

1. Diketahui bahwasannya ada beberapa perundang-undangan yang menjadi aspek legal penerbitan izin industri yang saling tumpang tindih. Dalam hal ini, tumpang tindih terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur mengenai izin industri saat ini masih belum sepenuhnya selaras dengan UU Cipta Kerja. Ada beberapa peraturan yang belum diperbaharui atau belum disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, undang-undang inilah yang menjadi sorotan utama. Bisa dibilang bahwa semua peraturan mengenai perizinan berusaha termasuk pada sektor perindustrian wajib selaras (d disesuaikan) dengan UU Cipta Kerja. Adapun contoh peraturan yang masih belum diperbaharui dan belum selaraskan dengan UU Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan adalah Perda Badung No. 9 Tahun 2013 yang mengatur mengenai perizinan berusaha di bidang industri.
2. Minimnya sosialisasi sistem OSS RBA dan peraturan tersebut ke daerah-daerah pelosok Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan baru mengenai sistem perizinan industri masih jarang diketahui oleh aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten atau kota yang berada di pelosok daerah. Hal inilah yang menjadi problematika karena pelaksanaan secara aktual (praktik lapangan) dengan penjelasan dan yang tertulis dalam perundang-undangan yang baru menjadi berbeda. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan baru yang mengatur mengenai perizinan di sektor industri agar praktik dengan peraturan bisa sinkron atau selaras.
3. Belum adanya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis resmi dalam proses verifikasi perizinan industri pada OSS RBA. Hal ini juga menjadi problematika dalam pratiknya karena pemahaman ASN yang bertugas masih belum sepenuhnya memahami cara verifikasi izin pada OSS RBA.

Oleh karena itu sangat penting untuk Pemerintah agar memperbaiki materi muatan peraturan pelaksana tentang OSS RBA serta memperbaiki digitalisasi sistem OSS RBA. Selanjutnya, Pemerintah dan Lembaga terkait melakukan pemerataan integrasi pada semua sistem perizinan satu pintu melalui sistem OSS RBA.

## **b. Integrasi Bantuan Pengurusan Izin Berusaha OSS Berbasis Risiko Melalui Pihak Ketiga**

OSS RBA di publikasikan dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan investasi dan kegiatan usaha. Demi mewujudkan kemudahan tersebut sangat diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk membantu para pelaku usaha melakukan proses perizinan berusaha. Misalnya bantuan dari Notaris, konsultan hukum atau pihak ketiga lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris memiliki hak untuk memberikan sosialisasi hukum terkait permasalahan OSS RBA. Hal itu demi mewujudkan tujuan utama OSS RBA yaitu untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan usaha. Sosialisasi yang dibuat oleh INI seperti seminar umum mengenai teknis dalam mengajukan permohonan, pendaftaran dan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.<sup>409</sup>

Dengan demikian dalam praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris bisa lebih memahami teknis menggunakan OSS tersebut dan ilmu yang sudah didapat tersebut dapat disebarakan ke publik terutama untuk para pelaku usaha. Akan tetapi, hingga sekarang Notaris belum diberikan kewenangan penuh dalam mengakses OSS RBA. Hal ini dikarenakan sistem OSS RBA hanya bisa diakses oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha investor/pelaku usaha itu sendiri dan petugas teknis pengelola sistem OSS RBA yakni Kementerian Investasi/BKPM dan/atau petugas teknis PTSP. Padahal apabila Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif dalam mempermudah proses perizinan berusaha jika bisa melakukan akses langsung untuk mendaftarkan badan usaha dari pelaku usaha tersebut kedalam sistem OSS RBA. Tentu saja hal tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha/investor, karena proses perizinan langsung ditangani oleh pihak yang mahir sistem tersebut dan dapat dipercaya.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan sistem OSS RBA di dasarkan pada Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham, sini Notaris diartikan sebagai seorang pemohon, dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para pengurus suatu badan usaha

---

409 <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>, diakses pada 27 novemver 2022, pada pukul 19:00 wib.

tersebut.. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) maka kedudukan Notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai orang biasa atau subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang ternyata disebabkan atau diderita oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini si Notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan kerugian terhadap pendiri maupun badan usaha tersebut. Maka ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya yang berkaitan dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di OSS.<sup>410</sup>

Peran dan kewenangan pihak ketiga seperti Notaris, Konsultan Hukum dan Ahli Perizinan tersebut sangat urgen bagi kehidupan berusaha masyarakat Indonesia. Maka dari itu perilaku dan perbuatan Notaris dan konsultan dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaannya sangatlah rawan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat selaku pengusaha. Sehingga pengaruh lembaga pembinaan seperti INI perlu meningkatkan pengawasan kode etik terhadap Notaris, supaya kedepannya Notaris bisa menjalankan tugasnya dengan selalu mengutamakan kualitas, profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan layanan khusus terhadap pihak ketiga tersebut seperti hak akses terhadap sistem OSS RBA. Pemberian layanan khusus tersebut bertujuan supaya memudahkan pihak ketiga dalam mempelajari dan melakukan akses ke dalam sistem OSS RBA. Serta memudahkan pemerintah mengawasi proses perizinan berusaha melalui jasa pihak ketiga demi menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat terutama pelaku usaha. Termasuk memberikan kemudahan integrasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait sistem perizinan berusaha OSS RBA.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh bahwa pemerintah telah resmi memberlakukan sistem perizinan

---

410 Lihat Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

berusaha baru OSS RBA dengan Kementerian Investasi/BKPM sebagai pengelola sistem tersebut. OSS RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana/turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Munculnya OSS RBA sebagai terobosan sistem perizinan berusaha yang baru tidak lah sempurna. Banyak problem-problem yang muncul antara lain: *Pertama*, terletak pada aspek regulasinya yang keberlakuannya tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan pada akhir 2021, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. *Kedua*, terletak pada aspek kelembagaan yang belum terintegrasi. Terobosan perizinan berusaha OSS RBA yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak disertai oleh kesiapan lembaga dan dinas tertentu dalam proses integrasi sistem. Hal itu berakibat pada lambatnya proses verifikasi, perbaikan izin, pengambilan data hingga penerbitan izin usaha. Selain itu pelayanan konsultasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang minim dan sulit juga mengakibatkan lambatnya proses penyesuaian dan adaptasi pelaku usaha terhadap metode perizinan berusaha yang baru. Sistem OSS RBA pun tidak sepenuhnya sempurna. *Ketiga*, aspek digitalisasi sistem OSS RBA yang masih banyak eror yang diketahui maupun tidak diketahui penyebabnya. Pelaku usaha yang memiliki usaha PT sering kali merasa kesulitan dikarenakan sistem klasifikasi usaha berdasarkan risikonya. Berbagai macam eror yang muncul setiap melakukan pengisian data usaha menyebabkan terhambatnya proses perizinan berusaha.

2. Tujuan utama lahirnya OSS RBA adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Namun, pengurusan izin berusaha belum sepenuhnya terintegrasi melalui OSS RBA karena masih terdapat proses perizinan yang harus dilakukan pada kementerian tertentu. Selain itu, di berbagai

daerah memiliki variasi platform perizinan digital yang belum terintegrasi dengan OSS RBA. Dewasa ini praktik pengurusan izin berusaha bagi Perseroan Terbatas juga melibatkan pihak ketiga atau penyedia jasa seperti Konsultan Hukum, Notaris, dan penyedia jasa lainnya. Penyedia jasa pengurusan perizinan berusaha sangat diperlukan demi memudahkan dan mempercepat proses perizinan berusaha. Mereka dinilai mampu memberikan arahan, bimbingan maupun pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang kesulitan. Selain pentingnya aspek integrasi perizinan berusaha baik di sektor kementerian atau antar daerah dengan pemerintah pusat, perlu juga dipertimbangkan untuk mengintegrasikan layanan khusus terhadap pihak ketiga tersebut seperti hak akses terhadap sistem OSS RBA dalam pengurusan perizinan berusaha. Pemberian layanan khusus tersebut bertujuan supaya memudahkan pihak ketiga dalam mempelajari dan melakukan akses ke dalam sistem OSS RBA. Serta memudahkan pemerintah mengawasi proses perizinan berusaha melalui jasa pihak ketiga demi menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat terutama pelaku usaha. Termasuk memberikan kemudahan integrasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait sistem perizinan berusaha OSS RBA.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku-Buku**

- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafiks, Jakarta
- Bahari, Adib, 2020, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta.

- Hadjon, Philipus Mandiri, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo.Persada, Jakarta.
- Kasmir, Jakfar, 2012, *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetak kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, 1992, *dalam buku Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurbaningsih, Enny, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Prasetya, Rudhy, 2004, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y Sri, 2000, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Sudjarot, Anton, 2021, *Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran .Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumitro, Roni Hanitjo, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suliyanto, 2006, *Metode Riset Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Zeid, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671).
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
- Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62023).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan pelayanan Non-Perizinan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 41).
- Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 26).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271).

### **3. Karya Imiah**

- Aisyiah, Cahyani, 2021, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2>

- Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2020, *Imprementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DPMPSTP) Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Negeri Surabaya. Vol. 7 NO. 4 ISSN: 2354-600X
- D. S. Selvakumar, 2013, *A Study on Limited Liability of One Person Company as Established by Companies Act 2013 – A Critical Review*, ". *Journal of Critical Reviews* 7, No. 19: 6568 ISSN:2614-1485
- Efendi, A'an, 2020, *Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Digital Repository Universitas Jember, DOI: 10.25123/vej.3649
- F Fairus, 2020, *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport*, STIE Indonesia.
- Isfardiyana, S. H., 2015, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*. Padjadjaran Journal of Law, Vol 2 NO.1. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>
- Johari Santoso, 2000, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.15. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art15>
- Ni Putu Rai Yuliantini, Kadek Desy Pramita, 2022, *ANALYSIS OF WORKLOAD, REST RIGHTS, AND THE RIGHTS TO ENJOY ENTERTAINMENT IN GENDER DIFFERENCES*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 1. P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276
- Jurnal Penelitian KPPOD, 2021, *Implementasi Oss Rba Di Daerah Tantangan Dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta.
- Lim, Fandri, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007)*, UIB Repository
- Nugroho, Sandy, 2020, *Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesia*, International Journal of Innovation 11, No. 10: 425. **ISSN: 1567-214X**

- Ridwan, 2018, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No. 2  
DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2>
- Riani Talitha Nazhiif Soemadji, H. Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra, 2021, *Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional*, PALAR (Pakuan LawReview), e-ISSN:2614-1485, Volume 07, Nomor 02. E-ISSN: 2614-1485, p-ISSN: 2716-0440
- Sitepu, Minarni Seniorita Karo, 2020, *Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)*, Vol .3 nomor 1, DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Simanjuntak, A. (2011). *Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business).dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT)*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, 12(2), DOI: <https://doi.org/10.9744/jmk.12.2.pp.%20113-120>
- Sang Ayu Putu Rahayu, 2021, *Pengaruh Covid-19 Atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 7, Nomor (2) ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.744>

#### 4. Sumber Lainnya

##### a. Internet

<https://jateng.antaraneews.com/berita/405477/kemenkumham-jatengsosialisasikan-layanan-daftar-perseroan-perorangan-untuk-umk>.diakses pada 6 November 2022, pukul 12:10

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/ketahui-7-tahapan-melengkapi-legalitas-usaha-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 15:15 WIB.

<https://bisnis.tempo.co/read/1510071/ombudsman-soroti-ketidaksiapan-penerapan-oss-berbasis-risiko>, diakses pada Jumat, 8 Oktober 2022, pada pukul 18:00 WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/9/1479650/lagi-pengamat-soroti-masalah-penerapan-sistem-perizinan-berusaha-oss-rba>, diakses pada Jumat, 8 Oktober 2022, pada pukul 18:05 WIB

<https://dpmptsp.sukabumikota.go.id/mengenal-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pada pukul 19:07 WIB

<https://oss.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pada pukul 19:10 WIB

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/38139/optimalkan-penggunaan-teknologi-untuk-tingkatkan-pelayanan-publik/0/berita>, diakses pada tanggal 27 November 2022, pada pukul 17:30 WIB.

[https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Derah](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Derah), diakses pada 9 Desember 2022, pada pukul 15:00 WIB

#### **b. Wawancara**

Wawancara dengan Agus Triyono, Staff Notaris pada Kantor Notaris Ilmiawan Dekrit *Supatmo*, S.H., .MH pada tanggal 27 September 2021.